**KONTRAKTOR JALAN DI BUOL TERANCAM BLACKLIST**

Sejumlah kontraktor yang mengerjakan proyek jalan bernilai miliaran rupiah di Kabupaten Buol, terancam sanksi *blacklist*. Pasalnya, hingga masa kontrak akan berakhir, volume pekerjaan belum nampak.

Kabid Bina Marga PU, Amrin Tarakuku, mengatakan prosentase beberapa pekerjaan jalan belum memperlihatkan peningkatan volume. Sementara waktu yang diberikan sudah hampir habis masa kontraknya.

“Seperti pada ruas jalan Desa Modo I dan Modo III, prosentase volume pekerjaannya diperkirakan baru mencapai 0,94 persen,” kata Amrin.

Amrin mengakui, terdapat juga beberapa proyek jalan di tempat lain yang volumenya belum tampak sesuai *time schedule* yang tertera pada kontrak. Diantaranya kata dia, pekerjaan dalam wilayah Kecamatan Momunu, volumenya baru 0,5 persen dan pekerjaan dalam kota Buol yang bersumber dari dana DAK dan DAU baru mencapai 7,53 persen. Sementara batas waktunya tertera pada kontrak 8 Desember tahun 2014.

“Kami sudah memberikan surat teguran kepada kontraktor yang bersangkutan yakni, CV Donggala Sentra Sulawesi dan CV Purnakarsa pada Septermber lalu,” imbuhnya.

Amrin menegaskan, pihaknya akan memutuskan kontrak proyek tersebut jika sampai dengan pertengahan bulan Oktober pekerjaan tidak mengalami peningkatan volume sesuai jadwal.

“Sesuai perintah Bupati kepada kami selaku dinas, agar melakukan evaluasi pada bulan Oktober ini, jika tidak ada perkembangan, maka kami diminta untuk melakukan pemutusan kontrak, sekaligus *blacklist*,” tegas Amrin, saat ditemui di kantornya.

Dari hasil pantauan serta informasi yang berhasil dihimpun mediapalu.com, keterlambatan tersebut, dikarenakan kontraktor yang dimenangkan tidak memiliki fasilitas kerja. Hanya mengharapkan pinjam-meminjam alat kepada kontraktor lainnya.

**Sumber Berita:**

Media Palu, 01 November 2014

i Dana Alokasi Khusus (DAK), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah (Pasal 1 Angka 48 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).

ii Dana Alokasi Umum (DAU), adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Pasal 1 Angka 47 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah).